



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR 24 TAHUN 2001
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 3
TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BUPATI KUDUS,

- menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Nomor 3538) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1985 tentang Penegakkan Hukum/Peraturan dalam Rangka Pengelolaan Lokasi Perkotaan;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tahun 2000 Nomor 9);
15. Keputusan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Keputusan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2001 Nomor 31), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagaimana unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kudus.
5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus.
6. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Kudus.
8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
11. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati dengan memberikan hak kepada pemiliknya untuk mendirikan, mengubah, atau menambah bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Izin Merobohkan Bangunan adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati dengan memberikan hak kepada pemiliknya untuk merobohkan bangunan yang dimilikinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Izin Penggunaan Bangunan yang selanjutnya disingkat IPB adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati dengan memberikan hak kepada pemiliknya untuk menggunakan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Permohonan IMB diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, setiap 1 (satu) minggu 1 (satu) kali melaporkan permohonan IMB yang telah diterima pada minggu yang bersangkutan.
- (3) Permohonan IMB sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk rumah tinggal sampai dengan 2 (dua) lantai harus dilampiri :
 - a. fotocopy KTP;
 - b. fotocopy sertifikat tanah/surat tanda bukti hak atas tanah,dan
 - c. rencana gambar bangunan.
- (4) Permohonan IMB sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk bangunan selain rumah tinggal sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dilampiri :
 - a. fotocopy KTP;
 - b. fotocopy sertifikat tanah/surat tanda bukti hak atas tanah;
 - c. rencana gambar bangunan;
 - d. perhitungan konstruksi;dan
 - e. pernyataan tidak keberatan dari tetangga bagi bangunan yang dipersyaratkan memiliki izin tempat usaha berdasarkan Undang – Undang Gangguan (HO).
- (5) Khusus bagi pembangunan Menara Telekomunikasi selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Persyaratan administrasi;dan
 - b. Persyaratan teknis.
- (6) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri dari :
 - a. status kepemilikan tanah dan/atau bangunan yang dibuktikan dengan fotocopy sertifikat dan/atau perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan;
 - b. fotocopy persetujuan penempatan MTB;
 - c. fotocopy Surat Bukti Pencatatan dari Bursa Efek Indonesia bagi penyedia menara yang berstatus Perusahaan Terbuka;
 - d. fotocopy Persetujuan penyelenggaraan jaringan/jasa telekomunikasi dari instansi yang berwenang;

- e. surat jaminan asuransi untuk warga yang dibuktikan dengan surat perjanjian antara pemilik menara telekomunikasi bersama dengan pihak asuransi;
 - f. asli persetujuan warga dan daftar hadir sosialisasi yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat dan dalam radius ketinggian menara dengan dilampiri fotocopy KTP warga yang bersangkutan;
 - g. sonder tanah; dan
 - h. pengumuman di surat kabar selama 3 (tiga) hari berturut-turut.
- (7) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari :
- a. Gambar rencana yang terdiri dari denah situasi, gambar site plan, dan gambar konstruksi serta perhitungan konstruksi;
 - b. Spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi termasuk geoteknik tanah; dan
 - c. Spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan), beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir.

3. Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Setelah diterimanya permohonan, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menyampaikan surat permohonan saran perencanaan (advis plan) kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bagi bangunan-bangunan sebagai berikut:
 - a. bangunan 1 (satu) lantai untuk publik ;
 - b. bangunan lebih dari 2 (dua) lantai; dan/atau
 - c. bangunan berbentuk menara .
- (2) Saran perencanaan bangunan (advis plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. perencanaan umum;
 - b. perencanaan arsitektur; dan/atau
 - c. perencanaan konstruksi.
- (3) Perencanaan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2), untuk bangunan sampai dengan 2 (dua) lantai dapat dilakukan oleh tenaga ahli perorangan yang mempunyai keahlian dibidang perencanaan bangunan.
- (4) Perencanaan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2), untuk bangunan lebih dari 2 (dua) lantai dan/atau bangunan berbentuk menara dilakukan oleh Biro Konsultan yang telah berbadan hukum.

4. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Apabila terdapat warga yang tidak memberi persetujuannya, terhadap permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e, maka terhadap ketidaksetujuan tersebut dilaporkan kepada Bupati untuk dikaji lebih lanjut.
 - (2) Khusus bagi permohonan IMB bagi Menara Telekomunikasi, apabila terdapat warga masyarakat dalam radius sesuai ketinggian menara yang tidak memberikan persetujuan, maka ketidaksetujuan tersebut dapat dikaji jika didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. teknis bangunan;
 - b. radiasi; dan/atau
 - c. keselamatan terhadap lingkungan.
 - (3) Terhadap ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Bupati menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan pengkajian terhadap ketidaksetujuan tersebut.
 - (4) Berdasarkan hasil kajian oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka :
 - a. izin dapat diberikan apabila berdasarkan hasil kajian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, alasan-alasan ketidaksetujuan yang disampaikan tidak terbukti; dan
 - b. izin tidak dapat diberikan apabila berdasarkan hasil kajian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, alasan-alasan ketidaksetujuan yang disampaikan terbukti.
5. Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya permohonan serta kelengkapan persyaratannya, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menentukan sikap untuk menerima atau menolak permohonan IMB.
- (2) Penolakan permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon IMB paling lambat 6 (enam) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (3) Apabila permohonan IMB telah memenuhi persyaratan, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menetapkan besarnya retribusi IMB.
- (4) Setelah pemohon membayar retribusi IMB, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menerbitkan Izin Sementara untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan.

- (5) Izin Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan oleh petugas lapangan dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.

6. Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh petugas lapangan dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.

7. Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pekerjaan pembangunan selesai, pemohon izin wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja petugas lapangan dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu melaksanakan pemeriksaan terhadap bangunan dimaksud.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat maka paling lambat 14 (empat belas) hari kerja Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menerbitkan IMB.

8. Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Sebelum mengajukan izin merobohkan bangunan, pemohon izin harus terlebih dahulu minta persetujuan tentang rencana merobohkan bangunan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

9. Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Permohonan izin merobohkan bangunan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan bermaterai cukup.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
- fotocopy KTP;
 - fotocopy IMB; dan
 - hal-hal lain yang dipandang perlu sesuai advis plan untuk bangunan lebih dari 2 (dua) lantai atau bangunan menara dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

- (3) Paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak permohonan di terima, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menentukan sikap untuk menerima atau menolak permohonan Izin Merobohkan Bangunan.
 - (4) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemohon izin paling lambat 6 (enam) hari kerja dengan menyebutkan alasan penolakan.
 - (5) Apabila permohonan izin merobohkan bangunan telah memenuhi persyaratan, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menetapkan besarnya retribusi izin merobohkan bangunan.
 - (6) Setelah pemohon membayar retribusi izin merobohkan bangunan, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menerbitkan izin merobohkan bangunan.
10. Pasal 11 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (2) Pelaksanaan pekerjaan merobohkan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi oleh petugas lapangan dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
11. Pasal 12 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (3) Permohonan IPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan bermaterai cukup, bersamaan dengan pengajuan permohonan IMB.
12. Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak permohonan di terima Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menentukan sikap untuk menerima atau menolak permohonan IPB.
- (2) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon izin paling lambat 6 (enam) hari kerja dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (3) Apabila permohonan IPB telah memenuhi persyaratan, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menetapkan besarnya retribusi Izin Merobohkan Bangunan.
- (4) Paling lambat 12 (dua belas) hari kerja setelah pelunasan retribusi oleh pemohon, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menerbitkan IPB.

13. Pasal 14 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (2) Permohonan balik nama IPB diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan bermaterai cukup.

14. Pasal 15 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu memberikan tanda kepemilikan IMB dan/atau IPB dengan plat sengketa berbentuk segi empat yang telah diberi nomor register IMB dan/atau IPB.

15. Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Pelaksanaan penandatanganan perizinan adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan izin sementara IMB ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu atas nama Bupati dan petikan keputusan izin sementara IMB ditandatangani oleh Kasubbag. Tata Usaha atau pejabat yang ditunjuk pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu; dan
- b. Keputusan IMB, Izin Merobohkan Bangunan dan IPB ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, atas nama Bupati dan petikan izinnya ditandatangani oleh Kasubbag. Tata Usaha atau pejabat yang ditunjuk pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

16. Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menerbitkan SKRD berdasarkan perhitungan hasil retribusi IMB/Izin Merobohkan Bangunan/IPB/ Balik Nama IPB.
- (2) Pemohon izin membayar retribusi IMB/Izin Merobohkan Bangunan/ IPB/Balik Nama IPB kepada Bendahara Penerimaan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (3) Bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pengambilan IMB/Izin Merobohkan Bangunan/IPB/ Balik Nama IPB pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

17. Pasal 19 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (3) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi IMB/Izin Merobohkan Bangunan/IPB dan Balik Nama IPB disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan menyebutkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

18. Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Menunjuk dan menugaskan kepada :

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu untuk :
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan IMB, Izin Merobohkan Bangunan, IPB serta Balik Nama IPB;
 - b. menerbitkan dokumen IMB, Izin Merobohkan Bangunan, IPB serta Balik Nama IPB;
 - c. melaksanakan pemungutan Retribusi IMB;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. bertanggung jawab atas penyetoran biaya IMB/Izin Merobohkan Bangunan/IPB/Balik Nama IPB ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - f. menginventarisasi data IMB yang telah diterbitkan dan data objek IMB.
- (2) Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang untuk menerbitkan saran perencanaan (*advis plan*) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan Retribusi IMB/Izin Merobohkan Bangunan/IPB/Balik Nama IPB, antara lain pembinaan teknis pungutan, penyediaan sarana pungutan, penerbitan SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Inspektur untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan beserta peraturan pelaksanaannya.
- (5) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan beserta peraturan pelaksanaannya.

- (6) Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan beserta peraturan pelaksanaannya.

19. Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :




Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	
2.	Asisten Sekda	
3.	Kepala Bagian	
4.	Lainnya	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 25 Mei 2010

BUPATI KUDUS,


MUSTHOFA

Pengundangan di Kudus
pada tanggal 26 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,


BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2010 NOMOR 11.